



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Jl. Chalril Anwar No. 112 Bekasi Telp. (021) 88355762

**PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

NOMOR : 191 / kep. 01 - DPRD / I / 2021

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA KERJA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Alat Kelengkapan DPRD dapat membentuk Panitia Kerja untuk melakukan tugas merumuskan Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi tahun 2020;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Kerja sebagaimana pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

- Memperhatikan:
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 125.A Seri E);
 2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 126.A Seri E);
 3. Berita Acara hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi tanggal 05 Januari 2021 Nomor 01 / BA-Banmus / DPRD.PP tentang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Panitia Kerja Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
- KEDUA:** Panitia Kerja Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasi serta melakukan penyusunan Rancangan Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020.
- KETIGA :** Panitia Kerja Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini Susunan Pimpinan dan keanggotaannya menjadi Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Panitia Kerja Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini harus menyelesaikan tugasnya paling lambat 07 (Tujuh) hari kerja dan berakhir setelah hasil kerjanya

diterima dalam Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 21 Januari 2021**

**KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI**

SUDAH DI TANDATANGANI

CHAIROMAN JOEWONO PUTRO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KOTA BEKASI

Nomor : 191 / KCP-01 - 0110 / 1 / 2021
Tanggal : 21 JANUARI 2021
Tentang : Pembentukan Panitia Kerja Badan Musyawarah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KERJA
BADAN MUSYAWARAH**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. CHAIROMAN J. PUTRO, B.Eng. M.Si	KOORDINATOR	KETUA DPRD
2.	ANIM IMAMUDDIN, SE, MM	KOORDINATOR	Wakil Ketua DPRD
3.	H. EDI, S. Sos.I	KOORDINATOR	Wakil Ketua DPRD
4.	TAHAPAN BAMBANG SUTOPO, SH	KOORDINATOR	Wakil Ketua DPRD
5.	ADHIKA DIRGANTARA, S. KOM	Ketua	Fraksi PKS
6.	RASNIUS PASARIBU, SE.	Wakil Ketua	Fraksi Golkar
7.	AGUS, SE	Sekretaris	Fraksi PDI Perjuangan
8.	EKA WIDYANI LATIEF, S. KM. M.Si	Anggota	Fraksi PKS
9.	OLOAN NABABAN, SE	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
10.	URI HURYATI, SE.	Anggota	Fraksi Golkar Persatuan
11.	PUSPA YANI, S.Pd	Anggota	Fraksi Gerindra
12.	Hj. EVI MAFRININGSIANTI, SE. MM	Anggota	Fraksi PAN
13.	ARWIS SEMBIRING MELIALA, SH	Anggota	Fraksi Demokrat

KETUA,**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI****CHAIROMAN JOEWONO PUTRO**